



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Urip Sumoharjo No. 269 Telp.(0411) 453192, 453194, 453204 Fax.(0411) 453489
MAKASSAR 90231

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

NOMOR : 772 / III / TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGARAH, TIM TEKNIS, DAN TIM PENYUSUN KAJIAN

RISIKO BENCANA PROVINSI SULAWESI SELATAN

TAHUN 2022-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 disebutkan bahwa perencanaan penanggulangan bencana meliputi pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Pembentukan Tim Pengarah, Tim Teknis, dan Tim Penyusun Kajian Risiko Bencana Povinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2020-2044 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 204);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standa Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);

8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana;
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1777);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 250);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 291);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 293) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 309);

15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 8);
17. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 50);

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 277/I/2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan untuk Menandatangani Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pengarah, Tim Teknis, dan Tim Penyusun Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Tahun 2022-2026 dengan susunan keanggotaan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas sebagai berikut:

1. Tim Pengarah:
 - a. memberikan arahan, masukan, dan pembinaan kepada tim penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana;
 - b. memfasilitasi pertemuan Tim Pengarah, Tim Teknis, dan Tim Penyusun dalam rangka penyelesaian dokumen Kajian Risiko Bencana;
 - c. memberikan input atau masukan terkait hasil kajian dokumen, lokakarya, dan konsultasi publik dokumen Kajian Risiko Bencana;
2. Tim Teknis:
 - a. menyusun, mengolah, dan menyelesaikan dokumen Kajian Risiko Bencana Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2026;
 - b. mengadakan pertemuan Tim Pengarah, Tim Penyusun, dan pemangku kepentingan lainnya tingkat provinsi dalam rangka konsultasi;
 - c. melakukan koordinasi dengan para-pihak, dalam hal ini perangkat daerah terkait penanggulangan bencana, dalam pengumpulan dan penyediaan data kesiapsiagaan dan kedaruratan;
 - d. mendukung Tim Penyusun dalam pengelolaan dan kompilasi data untuk penyelesaian dokumen Kajian Risiko Bencana;
 - e. mendukung tim penyusun dalam menyimpulkan dan menetapkan rekomendasi atas tindakan pengurangan risiko bencana.
3. Tim Penyusun:
 - a. menyusun kajian serta peta ancaman, peta kerentanan, peta kapasitas, dan peta valuasi risiko bencana;
 - b. melakukan proses identifikasi para pihak dan dukungan sektor terhadap penanggulangan bencana serta review atas ancaman bencana di Sulawesi Selatan;

- c. melaksanakan pertemuan teknis dan lokakarya para pihak dengan Tim Pengarah, Tim Teknis, dan sektor terkait penanggulangan bencana serta pemangku kepentingan lainnya tingkat provinsi;
- d. memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan Tim Pengarah, Tim Teknis, dan sektor terkait penanggulangan bencana serta pemangku kepentingan lainnya tingkat provinsi;
- e. melakukan pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data dari lintas sektor dan para pihak terkait lainnya tingkat provinsi;
- f. menjadwalkan kunjungan lapangan untuk validasi data ancaman, kerentanan, dan kapasitas masyarakat terhadap risiko di Sulawesi Selatan;
- g. menyajikan dan mempresentasikan dokumen Kajian Risiko Bencana yang telah disusun pada diskusi publik yang diikuti pemangku kepentingan terkait penanggulangan bencana di Sulawesi Selatan; dan
- h. melakukan pemantapan dan finalisasi Dokumen Kajian Risiko Bencana Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2026.


- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, tim bertanggungjawab kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan.
- KEEMPAT : Masa kerja Tim Penyusun rancangan Dokumen Kajian Risiko Bencana Provinsi Sulawesi Selatan selama 9 (sembilan) bulan kalender kerja dan akan berakhir setelah Dokumen Kajian Risiko Bencana disahkan oleh Gubernur.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pokok dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2022 pada DPA-OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah (1.05.03.1.01.01).

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan memiliki kekuatan mengikat sepanjang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Ditetapkan di : Makassar

Pada Tanggal : 21 Maret 2022

a.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
SEKRETARIS DAERAH,



Dr. ABDUL HAYAT, M.Si

Pangkat : Pembina Utama

NIP : 19650405 199010 1 002

Tembusan:

1. Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia di Jakarta;
2. Plt. Gubernur Sulawesi Selatan sebagai laporan di Makassar;
3. Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Kepala Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan;
5. Kepala BKAD Provinsi Sulawesi Selatan;
6. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sulawesi Selatan;
7. Kepala Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
8. Para Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten/Kota lingkup Provinsi Sulawesi Selatan
9. Masing-masing yang bersangkutan di tempat;
10. Arsip.


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI SULAWESI SELATAN
 NOMOR : 772/III/TAHUN 2022
 TENTANG :
 PEMBENTUKAN TIM PENGARAH, TIM TEKNIS, DAN TIM
 PENYUSUN KAJIAN RISIKO BENCANA PROVINSI
 SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-2026

SUSUNAN TIM PENGARAH, TIM TEKNIS, DAN TIM PENYUSUN DOKUMEN
 KAJIAN RISIKO BENCANA PROVINSI SULAWESI SELATAN
 TAHUN 2022-2026

No	Nama	Perwakilan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Drs. Muhammad Firda, M.Si	Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sulawesi Selatan	Ketua Tim Pengarah
2.	Drs. Nuryadin	Sekretaris BPBD Provinsi Sulawesi Selatan	Sekretaris Tim Pengarah
3	H. Eddy Jaya Putra, ST., MT	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Sulawesi Selatan	Ketua Panitia/Koordinator Tim Penyusun
4.	Drs. H. Andi Ishak, M.Pd	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Sulawesi Selatan	Anggota Tim Pengarah
5.	H. Zubair Abdi Rahman, S.STP	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Provinsi Sulawesi Selatan	Anggota Tim Pengarah
6.	Wahyudi Ruwitanto, SP., M.Si	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BPBD Provinsi Sulawesi Selatan	Anggota Tim Pengarah
7.	Nurlinda, S.IP., MM	Kepala Sub Bagian Keuangan BPBD Provinsi Sulawesi Selatan	Anggota Tim Pengarah
8.	Warham A. Yusni, SH	Kepala Sub Bagian Program BPBD Provinsi Sulawesi Selatan	Anggota Tim Pengarah
9.	Darmiani Thaha, S.Sos	Analisis kebencanaan Ahli Muda	Sekretaris Tim Teknis
10.	Muh. Doddy Rahmat, ST., MM	Analisis Kebencanaan Ahli Muda	Anggota Tim Teknis
11.	A. Wahid Rasjid Azis, SH., MH	Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda	Anggota Tim Teknis
12.	Sulayman, SE	Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda	Anggota Tim Teknis

13.	Drs. A. Bali Raja, MM	Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda	Anggota Tim Teknis
14.	La Ode Saiful Mukmin, ST	Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda	Anggota Tim Teknis
15.	Lilisari Ramadhani, S.ST	Analisis Bencana	Anggota Tim Teknis
16.	Salmah. SH	Pengelola Data	Anggota Tim Teknis
17.	Emilda Baharuddin, S.Sos	Pengelola Program dan Kegiatan	Anggota Tim Teknis
18.	Sitti Bahariawati, SE	Pengelola Program dan Kegiatan	Anggota Tim Teknis
19.	Prof. Dr. Eng. Adi Maulana, ST., M.Phil	Ketua Pusat Studi Kebencanaan UNHAS	Tim Penyusun
20.	Muhammad Ikhsan, ST	Staf Pusat Studi Kebencanaan UNHAS	Tim Penyusun
21.	Iswandi Utama, ST., MT.	Staf Pusat Studi Kebencanaan UNHAS	Tim Penyusun
22.	Jasmani, SP., M.Si	Tenaga Ahli	Tim Penyusun

a.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
SEKRETARIS DAERAH,



Dr. ABDUL HAYAT, M.Si

Pangkat : Pembina Utama

NIP : 19650405 199010 1 002